

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum demokratis yang dibuktikan dengan Indonesia memisahkan kekuasaan antar lembaga negara untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Prinsip *check and balances* menyebabkan ketiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersatu dan mengontrol satu sama lain.<sup>1</sup> Indonesia adalah negara demokrasi, sistem pemilihan umum demokratis digunakan untuk memilih pemimpin pemerintahan. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih, dan jabatan seperti presiden dan kepala daerah dilaksanakan secara terbuka oleh penyelenggara Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia merupakan hasil langsung dari reformasi 1998. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya, pilkada menjadi momen demokrasi yang sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.<sup>2</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan proses demokrasi yang melibatkan pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin daerah. Namun, terdapat polemik mengenai sistem ini, terutama terkait dengan wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dianggap sebagai kemunduran dalam praktik demokrasi. Pilkada secara

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006).

<sup>2</sup> Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016).

langsung telah menjadi bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin daerah mereka, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pemerintahan. Namun, pelaksanaan Pilkada langsung juga menghadapi berbagai tantangan, seperti politik uang, konflik kepentingan, dan rendahnya partisipasi pemilih.

Di sisi lain, sistem pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pernah diterapkan di Indonesia dan kini kembali menjadi perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa pemilihan melalui DPRD dapat mengurangi biaya politik dan meminimalisir konflik yang sering terjadi dalam Pilkada langsung. Namun, kritik muncul karena sistem ini dianggap mengurangi hak suara rakyat dan mengembalikan kekuasaan kepada elit politik, yang dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.<sup>3</sup>

Polemik ini mencerminkan ketegangan antara keinginan untuk memperkuat demokrasi dan kebutuhan untuk menciptakan stabilitas politik. Masyarakat Indonesia masih terbelah dalam pandangan mereka mengenai mana yang lebih baik: pemilihan langsung yang memberikan suara kepada rakyat atau pemilihan melalui DPRD yang dianggap lebih efisien. Diskusi ini penting untuk menemukan solusi yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pilkada di Indonesia pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan colonial Belanda dengan mekanisme yang berbeda-beda, ada yang memakai pola penunjukan, pilkada melalui DPRD, dan pilkada secara langsung. Tahun 1955 pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem penunjukan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hendra Budiman, *Pilkada tidak Langsung dan Demokrasi Palsu* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

<sup>4</sup> Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta: PT Mizan Republika, 2015).

Penyelenggaraan pilkada di Indonesia melibatkan pemilihan calon kepala daerah baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota oleh masyarakat. Untuk memastikan tercapainya proses demokrasi yang adil, transparan, dan akuntabel, penting untuk menegaskan dan menerapkan berbagai peraturan yang mengatur pencalonan kepala daerah secara konsisten. Kepala daerah berfungsi sebagai penggerak pelayanan publik, mereka harus memiliki kemampuan untuk mengelola pemerintahannya, terutama dalam hal pelayanan publik. Arah pembangunan daerah ditentukan oleh kepala daerah. Pembangunan di daerah harus melibatkan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya. Pembangunan yang efektif dan efisien harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, jadi kepemimpinan kepala daerah harus dapat melibatkan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya untuk mencapai pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam pencalonan adalah syarat usia calon kepala daerah, yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017.<sup>5</sup>

Namun dalam pilkada terdapat permasalahan yang sering muncul adalah terkait dengan sengketa hasil pemilihan, calon yang merasa dirinya dirugikan hak nya sebelum pelaksanaan pilkada dan merasa dirugikan hak nya dari hasil pemungutan suara jika. Proses permasalahan ini biasanya dilakukan melalui pengadilan, di mana hakim harus memutuskan berdasarkan bukti argumen yang diajukan oleh para pihak.

Pengadilan adalah institusi yang berfungsi sebagai penegak hukum dalam sistem kekuasaan kehakiman, dengan harapan dapat mewujudkan keadilan. Hasil dari proses peradilan yang mencerminkan keadilan tersebut tercermin dalam keputusan

---

<sup>5</sup> Naya Amin Zaini, "Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2024 Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2024).

yang diambil oleh hakim.<sup>6</sup> Seorang hakim, sebagai bagian dari aparaturnegara, memiliki wewenang untuk memutuskan perkara dalam proses peradilan, yang memainkan peran krusial dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, pencapaian kepastian hukum dan keadilan harus berjalan seiring, karena keduanya merupakan aspek yang saling melengkapi dalam sistem peradilan.<sup>7</sup> Dalam prinsip hukum, terdapat istilah *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti bahwa keputusan hakim harus dianggap sebagai kebenaran. Namun, di sisi lain, ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh putusan hakim tersebut.

Putusan hakim merupakan pernyataan resmi dari seorang pejabat negara yang memiliki wewenang untuk mengucapkannya di persidangan, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum lebih dekat dengan konsep keadilan, karena hukum itu sendiri merupakan manifestasi dari keadilan, tata kerja, dan finalitas. Tata kerja hukum memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang ingin menelusuri hak-hak yang ingin mereka capai. Dengan adanya tata kerja yang jelas dan pasti, keadilan hukum dapat terwujud. Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi untuk mengontrol penegakan hukum, sehingga mencegah terjadinya arogansi jabatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.<sup>8</sup>

Kepastian hukum dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan, sementara keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam suatu institusi sosial. Pengadilan berfungsi sebagai lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan dalam sistem kekuasaan kehakiman. Keadilan yang diperoleh melalui proses peradilan tercermin dalam

---

<sup>6</sup> Dinie Anggraeni Dewi Maharani Sartika Dewi, "Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan dan Dampak Globalisasi," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA* 9, no. 2 (2021): 311.

<sup>7</sup> Dyah Rosiana Puspitasari Ilmal Yaqin, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Ditinjau Dari Aspek Sosiologis," *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu* (2017): 125.

<sup>8</sup> Hyronimus, *Kepastian Hukum, Kepastian Hukum, Pengantar, Teoritis dan Filosof* (Jakarta, 2016): 87.

keputusan yang diambil oleh hakim.<sup>9</sup> Kepastian hukum sangat penting untuk memastikan peran hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Hukum yang jelas dan terorganisir harus sejalan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan secara efektif.<sup>10</sup>

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada lembaga-lembaga peradilan yang ditetapkan melalui Undang-Undang, dengan tugas utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada mereka. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat diperlukan untuk menekan setiap pelanggaran hukum. Namun, masalah yang muncul adalah apakah peran Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman berjalan dengan baik. Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi dan penegak hukum, yang bertugas memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.<sup>11</sup>

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang.

---

<sup>9</sup> Ahmad Syahrus, *Menggugat Kepastian Hukum* (Jakarta: Maju media, 2022): 59.

<sup>10</sup> Busra, *Kaidah-kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Kencana, n.d.).

<sup>11</sup> Syahrus, *Menggugat Kepastian Hukum*: 59.

Kewenangan ini memberikan Mahkamah Agung hak untuk memerintahkan pembuat peraturan untuk membatalkan akibat hukum yang timbul dari peraturan yang sedang diuji. Proses dan prosedur untuk menguji peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, yang mengatur tentang Hak Uji Materiil. Dengan demikian, terdapat kerangka hukum yang jelas yang mengatur bagaimana Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian terhadap peraturan yang lebih rendah untuk memastikan kesesuaiannya dengan undang-undang yang lebih tinggi.<sup>12</sup>

Berdasarkan kronologi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM /2024 salah satu partai politik Partai Garda Republik Indonesia atau disebut dengan Partai Garuda. Mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Khususnya terkait pasal 4 ayat (1) huruf d yang berbunyi *“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”*. Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Khususnya pasal 7 ayat (2) huruf e yang berbunyi *“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk*

---

<sup>12</sup> Maharani Sartika Dewi, “Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan dan Dampak Globalisasi.”

*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.*

Beberapa alasan Partai Garuda mengajukan permohonan tersebut. Pertama, Partai Garuda mengajukan permohonan tersebut karena dirinya merasa tidak diuntungkan dalam hak untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dikarenakan dalam pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 mensyaratkan calon gubernur dan calon wakil gubernur berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon, maka menyebabkan pemohon mengalami kerugian baik aktual maupun potensial.

Kedua, yakni dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, terdapat serangkaian tahapan yang harus dilalui, dimulai dari pengumuman, pendaftaran pasangan calon kepala daerah hingga pengajuan pengangkatan calon yang terpilih, cenderung melampaui batas usia minimum sejak penetapan pasangan calon, sehingga Peraturan KPU tersebut dianggap tidak adaptif dan tidak prediktif. Oleh karena itu, persyaratan usia minimal tidak relevan jika diterapkan pada saat penetapan pasangan calon, karena proses pencalonan mencakup tidak hanya penetapan pasangan calon, tetapi juga hingga tahap pengesahan atau pelantikan calon terpilih. Ketiga, bahwa norma dalam pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah menyelisihi asas kepastian hukum dan berpotensi terjadi konflik norma.

Mahkamah Agung mengabulkan dan mengubah frasa permohonan partai garuda bahwa usia calon sebelumnya “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dan sekarang “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”. Dengan dalil-dalil. Pertama, bahwa penerapan open legal policy oleh KPU dalam memberi tafsir terhadap kapan usia calon kepala daerah. Kedua, Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pilkada tidak menyebutkan secara tegas mengenai kapan usia

calon kepala daerah. Ketiga alasan lainnya dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur perihal penggantian pasangan calon oleh partai politik jika salah satu pasangan calon meninggal dunia.

Pertimbangan Mahkamah Agung juga menyatakan sebagaimana tercermin dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa usia minimum bagi jabatan-jabatan dalam sistem hukum tata negara haruslah dimaknai usia ketika yang bersangkutan dilantik dan diberi wewenang oleh negara<sup>13</sup>. Pertimbangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa acuan Mahkamah Agung dalam melakukan *Judicial Review* adalah didasarkan pada Undang-undang bukan UUD. Hal ini menimbulkan problema tentang bagaimana MA mengeluarkan putusan dengan pertimbangan yang demikian.

Dalam putusan tersebut juga terdapat *Dissenting Opinion* oleh hakim anggota Cerah Bangun, menurutnya frasa “*terhitung sejak penetapan pasangan calon*” pada peraturan *a quo* justru diperlukan guna untuk melaksanakan atau menyelenggarakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga semakin jelas pokok pikiran, tujuan. Dan dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karenanya perbedaan penafsiran yang terjadi menjadi perlu dibahas karena berhubungan dengan bagaimana hakikat nya lembaga Mahkamah Agung dalam menjalankan kewenangan *Judicial Review* terutama dalam hal acuan dalam putusannya. Selain itu, amanat perubahan frasa yang terdapat dalam putusan tersebut juga tidak sejalan dengan tugas dan wewenang KPU yang seharusnya makna minimal usia dalam Peraturan KPU menjadi kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) KPU sebagai penyelenggara Pilkada.

---

<sup>13</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024* (2024).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penting untuk menetapkan dengan jelas kapan suatu ketentuan mulai berlaku atau dihitung. Kejelasan waktu ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami kapan syarat usia tersebut harus dipenuhi untuk mencapai kepastian hukum. Adapun dalam hukum islam yang membahas tentang dengan isu tersebut yakni *Siyasah Dusturiyah*. Secara umum, *Siyasah Dusturiyah* adalah salah satu cabang fiqh siyasah yang mengkaji aspek-aspek perundang-undangan negara. Kajian ini mencakup konsep-konsep konstitusi, seperti undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu negara.<sup>14</sup> Adapun ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah* yaitu *al-sulthah al-tasyri'iyah*, *al sulthah tanfidziyyah*, dan *al sulthah al-qadha'iyah*.<sup>15</sup> Dalam politik hukum islam legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan diidentifikasi sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yakni kekuasaan pemerintahan islam dalam merancang serta menetapkan hukum.

Dengan permasalahan yang muncul terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 penulis akan menganalisis putusan tersebut dengan judul penelitian “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Prespektif Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan *Siyasah Dusturiyah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>14</sup> Hasan Ubaidillah Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, “Hukum Tata Negara Islam,” *Surabaya: IAIN Press* (2011),144.

<sup>15</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),39.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, hasil identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia ?
2. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah sesuai dengan perspektif teori pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah dari sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bantuan menambah pengetahuan dan wawasan terkait analisis putusan Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan *Siyasah Dusturiyah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, akademis dan praktisi hukum terkait gambaran pertimbangan hukum dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Secara singkat terdapat penelitian terdahulu dan relevan akan dideskripsikan di bagian ini. Deskripsi tersebut memuat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi atau pengulangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Hak Uji Materil Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun Pada Mahkamah Agung”** yang ditulis oleh M. Johan.<sup>16</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Uji Materil yang diajukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009, khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 yang melarang minuman beralkohol golongan A, dinyatakan bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, yang hanya mengatur minuman beralkohol golongan B dan C. Oleh karena itu, pada 3 November 2010, Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan keberatan tersebut, sehingga Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Penelitian yang ditulis oleh Johan memiliki Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahan tentang prosedur hak uji materil di mahkamah agung. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan

---

<sup>16</sup> M. Johan, “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Uji Materil Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun Pada Mahkamah Agung” (Univeritas Negeri Sultan Syarif Ksim Riau, 2012).

dimana peraturan yang diuji materilkan pada penelitian terdahulu adalah peraturan daerah sedangkan pada penelitian sekarang yaitu peraturan komisi pemilihan umum.

2. Skripsi berjudul **“Kewenangan *Judicial Review* Di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyasah Tasyri’iyyah*”** yang ditulis oleh Firdausi Muhamad Rizal.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan metode pengumpulan data melalui penelitian pustaka. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan undang-undang dan konsep siyasah tasyri’iyyah. Sumber data terdiri dari sumber primer dan sekunder, termasuk ketentuan UUD 1945 dan peraturan terkait dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan judicial review oleh MA dan MK dapat menyulitkan integrasi pengawasan norma dan berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga akibat perbedaan putusan. Selain itu, pengujian peraturan oleh kedua lembaga dapat menghambat penegakan konstitusi dan seharusnya diatur dengan jelas untuk menghindari tumpang tindih. Gagasan untuk melakukan judicial review dalam satu atap menjadi relevan untuk memenuhi asas keadilan yang belum terpenuhi.

Penelitian yang ditulis oleh Firdausi memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta menganalisis lembaga Mahkamah Agung dalam kewenangan judicial review dengan prespektif siyasah yang merupakan bagian dari hukum islam. Sedangkan perbedaannya Penelitian yang

---

<sup>17</sup> Firdausi Muhamad Rizal, “Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Prespektif Siyasah Tasyri’iyyah” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

ditulis oleh Firdausi berfokus pada kewenangan judicial review di dua Lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan perspektif *siyasah tasyri'yyah*, sedangkan penelitian ini berfokus membahas satu putusan Mahkamah Agung dengan perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan *Siyasah Dusturiyah*.

3. Skripsi berjudul **“Hak Uji Materil Mahkamah Agung Atas Peraturan Daerah Perspektif *Siyasah Qada’iyyah*”** yang ditulis oleh Aprilianti.<sup>18</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengujian Mahkamah Agung dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam persidangan. Salah satu prinsip utama hukum acara adalah prinsip proses pengadilan terbuka. Prinsip peradilan Islam, yang dikenal sebagai Alaniyat majlis al-qadd, bersepakat bahwa pengadilan terbuka. Peradilan Fuqaha (sidang terbuka). seperti yang dilakukan Rasulullah dalam persidangan di masjid. Prinsip kedua adalah Aşl al-ijrat fi muwajah al-khuşum, yang berarti mengumpulkan pihak yang berbedaSebelum kedua belah pihak terkait berkumpul dan berbicara satu sama lain, keputusan hukum tidak dapat dibuat. Hukum acara persidangan memerlukan evaluasi menyeluruh dari Mahkamah Agung. Prinsip peradilan yang transparan, akuntabel, dan aksesibel masih belum diterapkan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus membuat prosedur beracara jelas dari tahap permohonan sampai putusan.

Penelitian yang ditulis oleh Aprilianti memiliki Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang prosedur hak uji materil di mahkamah

---

<sup>18</sup> Aprilanti, “Hak Uji Materil Mahkamah Agung Atas Peraturan Daerah Perspektif *Siyasah Qada’iyyah*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

agung. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan dimana peraturan yang diuji materilkan pada penelitian terdahulu adalah Peraturan Daerah sedangkan pada penelitian sekarang yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

4. Skripsi yang berjudul “**Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam *Judicial Review* Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang**” yang ditulis oleh Dio Siaga Putra.<sup>19</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Uji Materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang merupakan wewenang Mahkamah Agung, yang dapat menyatakan peraturan tersebut sebagai tidak sah, tidak berlaku untuk umum, atau memerintahkan pencabutan oleh instansi terkait. Putusan Mahkamah Agung bersifat berlaku ke depan dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Sebagai contoh, putusan MA RI Nomor 57/P/HUM/2019 terhadap PKPU No. 3/2019 mengharuskan KPU untuk mencabut PKPU tersebut dan PKPU No. 4/2019 dalam waktu 90 hari. Pencabutan ini merupakan tindakan administratif yang wajib dilakukan oleh KPU, karena tanpa pencabutan, putusan MA yang menyatakan PKPU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tidak dapat diberlakukan..

Persamaan penelitian ini sama-sama menganalisis tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam Judicial Review terhadap peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan membahas mengenai Judicial review terhadap Peraturan KPU. Perbedaan berkaitan dengan penelitian terdahulu hanya menggunakan hukum postifi sebagai pisau analisis sedangkan penelitian sekarang serta menggunakan hukum Islam yang berfokus pada siyash dusturiyah

---

<sup>19</sup> Dio Siaga Putra., “Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang” (Universitas Jambi, 2022).

5. Skripsi yang berjudul **“Problematika Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Presfektif Siyasah Qada’iyyah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018)”** yang ditulis oleh Taufik Ner Adiansyah.<sup>20</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika tidak mencakup pengurus partai politik. Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018, menyatakan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan asas pelaksanaan, ketertiban, dan kepastian hukum yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Persamaan sama-sama hukum normatif, berfokus pada analisis putusan ma tentang pkpu sedangkan perbedaannya terletak pada prespektif yang digunakan Dimana pada penelitian terdahulu menggunakan prespektif siyasah qadhaiyyah sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan perspektif siyasah dusturiyyah yang lebih mengarah pada *siyasah tasyriyyah* yakni pembentukan peraturan perundang-undangan bukan karena selain membahas MA namun juga KPU yang bukan dari bagian kekuasaan yudikatif.

## **F. Landasan Teori**

---

<sup>20</sup> Taufik Noer Adiansyah, “Problematika Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Presfektif Siyasah Qada’iyyah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2024).

## 1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

### a. Pengertian Perundang-Undangan

Istilah perundang-undangan berasal dari bahasa Belanda, yaitu kata "*Wet*" yang berarti undang-undang. Selanjutnya, istilah tersebut menjadi "*Wettelijke*," yang diartikan sebagai perundang-undangan. Dengan demikian, istilah perundang-undangan merupakan terjemahan dari kata "*Wettelijke*". Jika kata ini ditambahkan menjadi *Wettelijke Regeling* atau *Wettelijke Regels*, maka artinya menjadi peraturan perundang-undangan. Rosjidi Ranggawidjaja, mengemukakan bahwa istilah perundangundangan dan peraturan perundangan-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*, sedangkan istilah peraturan negara merupakan terjemahan dari *staatsregeling*. Istilah perundangan termasuk pula dalam istilah peraturan-perundangan.<sup>21</sup>

Jika dari segi terminologi atau istilah perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ditemukan keberagaman pendapat dari beberapa ahli, maka demikian pula halnya dengan pengertian tentang perundangan-undangan atau peraturan perundang-undangan. Di Indonesia istilah '*Perundang-undangan*' diartikan dengan segala sesuai yang berhubungan dengan undang-undang. Awal mula undang-undang. Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sedangkan undang-undang merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden.<sup>22</sup> Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>21</sup> Farah Syah Rezah Qama, Nurul, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

<sup>22</sup> Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018).

pembentukan undang-undang merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas, yang berarti bahwa setiap peraturan yang dibuat harus memiliki alasan dan sasaran yang dapat dipahami oleh masyarakat. Tujuan ini harus selaras dengan aspirasi masyarakat, artinya peraturan tersebut harus mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat luas, sehingga dapat diterima dan diharapkan oleh mereka. Selain itu, peraturan yang dibentuk harus menciptakan kepastian yang adil, yang berarti bahwa peraturan tersebut harus diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif, memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga berfungsi untuk mendistribusikan manfaat secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari peraturan yang ada.<sup>23</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan perhatian khusus terhadap kesesuaian antara beberapa elemen penting, yaitu jenis, hierarki, materi muatan, dan asas yang mendasarinya. Pertama, jenis peraturan yang akan dibuat harus dipilih dengan cermat, apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah, karena masing-masing memiliki fungsi dan ruang lingkup yang berbeda. Selanjutnya, hierarki peraturan harus diperhatikan agar tidak terjadi pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, seperti undang-undang yang harus sejalan dengan konstitusi. Selain itu, materi muatan dari

---

<sup>23</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 1 : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* / Maria Farida Indrati S (Yogyakarta, 2010).

peraturan tersebut harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan yang ada. Terakhir, asas-asas pembentukan peraturan, seperti keadilan, kepastian hukum, dan keterbukaan, harus dipegang teguh untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima dan dihargai oleh masyarakat. Dengan memperhatikan semua aspek ini, proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dalam pembentukan peraturan perundang – undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah di mengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit – belit, dan dalam peumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang – undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisan dan ejaanya. Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pelaksanaan dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan. Tanggal 2 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganPerubahan Undang-Undang ini dirancang untuk memperkuat proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang

berkelanjutan, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penataan dan perbaikan mekanisme yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, di mana ide dan kebutuhan masyarakat diidentifikasi dan dirumuskan, hingga pemantauan dan peninjauan, yang memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan tetap relevan dan efektif dalam pelaksanaannya. Dengan melakukan perbaikan di setiap tahap ini, diharapkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, serta menjamin kepastian hukum yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>24</sup>

#### b. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, harus benar-benar mematuhi norma dasar serta asas-asas yang berlaku. Beberapa asas yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,<sup>25</sup>

- a) Asas kejelasan tujuan, asas ini Artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur dalam setiap regulasi yang dibuat. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan yang dihasilkan harus memiliki alasan dan sasaran yang

---

<sup>24</sup> Sopiani & Zainal Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum* (2020).

<sup>25</sup> Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Prespektif* xxi, no. 3 (2016).

jasas, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pelaksana, dan penegak hukum.

- b) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas ini menyatakan bahwa segala jenis peraturan perundang-undangan harus dirancang oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki kekuasaan legislatif dan pembuatan aturan. Jika undang-undang dan peraturan tersebut ditetapkan oleh badan atau pejabat negara yang tidak berwenang, undang-undang dan peraturan tersebut dapat dicabut atau dianggap tidak berlaku.
- c) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, Asas Artinya, dalam proses legislasi menekankan pentingnya keselarasan antara isi atau substansi peraturan yang dibuat dengan jenis dan tingkat perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa setiap peraturan yang dirumuskan harus sesuai dengan kategori hukum yang ditetapkan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Asas dapat dilaksanakan, menyatakan bahwa setiap proses legislasi harus mempertimbangkan efektivitas peraturan tersebut dalam masyarakat dari perspektif filosofis, sosiologis, dan hukum.
- d) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan bahwa setiap regulasi harus dirumuskan dengan tujuan yang jelas dan berdasarkan kebutuhan yang nyata dalam masyarakat. Artinya, peraturan tersebut tidak boleh dibuat tanpa alasan yang kuat, melainkan harus muncul dari situasi atau masalah yang memerlukan pengaturan untuk menciptakan tatanan yang lebih baik. Peraturan yang bermanfaat diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai

tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik

- e) Asas kejelasan rumusan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya penyusunan peraturan yang memenuhi syarat teknis yang baik. Hal ini mencakup beberapa aspek, seperti sistematika yang teratur, pemilihan kata atau istilah yang tepat, serta penggunaan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami. Dengan memenuhi asas ini, diharapkan peraturan yang dihasilkan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pelaksana, dan penegak hukum. Kejelasan dalam rumusan peraturan sangat penting untuk menghindari berbagai interpretasi yang dapat muncul selama pelaksanaannya.
- f) Asas keterbukaan, Asas ini menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan, harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam proses tersebut.

c. Asas Muatan Materi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah isi yang terdapat dalam peraturan tersebut dan harus sesuai dengan jenis, fungsi, serta hierarki peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai asas materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing asas

materi muatan peraturan perundang-undangan yang perlu tercermin dalam sebuah peraturan.<sup>26</sup>

a) Asas Pengayoman

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan bahwa setiap regulasi yang dibuat harus memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ketentraman dalam kehidupan sosial. Ini berarti bahwa peraturan tidak hanya sekadar mengatur, tetapi juga harus berorientasi pada kesejahteraan dan keamanan individu serta kelompok dalam masyarakat.

b) Asas Kemanusiaan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan bahwa setiap materi yang diatur dalam regulasi harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) serta harkat dan martabat setiap individu. Ini berarti bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya harus memperhatikan kepentingan umum, tetapi juga harus menjamin bahwa hak-hak dasar setiap warga negara dihormati dan dilindungi.

c) Asas Kebangsaan

Dalam konteks perundang-undangan menekankan bahwa setiap materi yang diatur dalam regulasi harus mencerminkan karakter dan identitas bangsa Indonesia yang beragam, yang dikenal dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika." Ini berarti bahwa peraturan yang dibuat harus mampu mengakomodasi dan menghormati keragaman yang ada di Indonesia, termasuk perbedaan suku, agama, budaya, dan tradisi. Dengan demikian, peraturan tersebut

---

<sup>26</sup> Yahya Ahmad Zein, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).

diharapkan dapat menciptakan ruang bagi semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan merasa diakui dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

d) Asas Kekeluargaan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya prinsip musyawarah dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa setiap isi muatan dalam peraturan harus dirumuskan dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kesepakatan bersama.

e) Asas Kenusantaraan

Setiap materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan harus selalu mempertimbangkan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang disusun di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila.

f) Asas Bhineka Tunggal Ika

Dalam konteks peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Materi muatan dalam setiap peraturan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek keragaman, termasuk perbedaan agama, suku, golongan, kondisi daerah, dan budaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat diterima dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa mengabaikan identitas dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing kelompok.

g) Asas Keadilan

Setiap isi dalam peraturan perundang-undangan wajib mencerminkan keadilan yang seimbang dan sesuai bagi seluruh warga negara.

h) Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan

Isi materi dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat ketentuan yang membedakan berdasarkan latar belakang seperti agama, suku, ras, kelompok, jenis kelamin, atau status sosial.

i) Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum

Berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Peraturan yang mampu menciptakan ketertiban dan memberikan kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.

j) Asas Keseimbangan, Kerasian, Dan Keselarasan

Berperan penting dalam menciptakan tatanan hukum yang adil dan berkelanjutan. Peraturan yang mampu menggambarkan keharmonisan antara berbagai kepentingan akan membantu mencegah konflik, meningkatkan solidaritas sosial, dan mendorong kerjasama di antara berbagai elemen masyarakat. Ini pada gilirannya akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang sejahtera, damai, dan berkeadaban, di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui dalam konteks yang lebih luas.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada beberapa konsep, salah satunya adalah kesesuaian dengan konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila menjadi landasan utama dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Pancasila dianggap sebagai norma dasar (grundnorm) bangsa Indonesia. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh keadilan. Proses pembentukan peraturan tersebut juga harus mengikuti asas-asas yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebagai pedoman dalam membuat aturan perundang-undangan yang berkualitas. Asas-asas ini berfungsi sebagai prinsip dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.

## **2. Kepastian Hukum**

### **a. Pengertian Kepastian Hukum**

Dalam penyusunan undang-undang, asas kepastian hukum sangat penting karena berfungsi memastikan hukum diterapkan secara konsisten dan tidak bertentangan, sehingga mendukung terciptanya kepastian hukum. Kepastian berasal dari kata "pasti," yang berarti sesuatu yang jelas, sudah ditetapkan, dan tidak dapat dihindari. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, mengajarkan tiga ide dasar hukum yang juga dianggap sebagai tujuan hukum oleh banyak teori dan filsafat hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum..<sup>27</sup> Kepastian hukum mengharuskan adanya pengaturan hukum yang jelas dan terstruktur dalam perundang-undangan, yang disusun oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas. Hal ini penting agar setiap aturan yang ditetapkan memiliki aspek yuridis, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diakui oleh sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, aturan-aturan tersebut dapat memberikan

---

<sup>27</sup> Siti Halilah Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).

jaminan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Kepastian hukum ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga individu dan entitas dapat beroperasi dengan keyakinan bahwa hak dan kewajiban mereka dilindungi dan ditegakkan sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>28</sup>

Asas kepastian hukum dimaknai sebagai kondisi di mana hukum memiliki kepastian melalui kekuatan yang konkret dan dapat diberlakukan. Asas ini menjadi bentuk perlindungan bagi pencari keadilan (yustisiabel) terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang memiliki jaminan untuk mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek utama: kepastian hukum dalam situasi konkret dan keamanan hukum. Dengan demikian, pencari keadilan dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi aturan dalam suatu perkara sebelum memulai proses hukum, sekaligus memperoleh perlindungan yang layak selama proses tersebut berlangsung.<sup>29</sup>

Asas kepastian hukum adalah keyakinan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan benar. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan kepastian. Jika tidak ada kepastian, hukum akan kehilangan jati dirinya dan artinya. Hukum yang tidak memiliki jati diri akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku bagi individu dalam masyarakat. Dalam konteks asas kepastian hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada hukum yang saling bertentangan, karena hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Oleh

---

<sup>28</sup> Glosarium, "Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>.

<sup>29</sup> Aditya Yuli Sulistyawan Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019).

karena itu, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, masyarakat akan lebih cenderung untuk bersikap positif terhadap hukum negara, karena mereka merasa dilindungi dan dipandu oleh peraturan yang adil dan transparan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis.

Asas kepastian hukum adalah salah satu prinsip utama dalam penerapan hukum, selain asas keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya penafsiran hukum yang lebih literal terhadap ketentuan undang-undang untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum.<sup>30</sup> Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan, sehingga dapat memicu ketidakpastian (uncertainty) yang berpotensi menyebabkan kekacauan (chaos) akibat kurangnya ketegasan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum mengacu pada penerapan aturan yang jelas, konsisten, dan tetap, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif dalam pelaksanaannya.<sup>31</sup>

### 3. *Siyasah Dusturiyah*

#### a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*.

*Fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*,<sup>32</sup> yang artinya Bahasa nahwa *fiqh* merupakan paham yang mendalam. Secara istilah *fiqh* ialah pengetahuan tentang

---

<sup>30</sup> Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum* (Bandung: Bandung Alumni, 2009).

<sup>31</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 194.

<sup>32</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, ed. M. Harir Muzakki (Bantul Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).

hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashil*.<sup>33</sup> *Siyasah* berasal dari kata "sasa," yang memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, atau pemerintahan. Secara etimologis, istilah ini mencerminkan tujuan utama dari *Siyasah*, yaitu untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan politik dan pemerintahan. Dalam konteks ini, *Siyasah* mencakup pembuatan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik, serta pengelolaan sumber daya dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, *Siyasah* berperan penting dalam menciptakan tatanan sosial yang teratur dan berfungsi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan yang efektif dan efisien dalam ranah politik. Hal ini menunjukkan bahwa *Siyasah* tidak hanya sekadar tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam mengurus kepentingan rakyat dan menciptakan kebijakan yang adil dan bermanfaat bagi semua.<sup>34</sup>

Kata *dusturiyah* berasal dari Bahasa Persia yang memiliki arti dusturi. Yang artinya, seorang yang mempunyai otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkebangan ke dalam Bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang maknanya menjadi asas dasar atau pembinaan.<sup>35</sup> Secara istilah, *dustur* merujuk pada sekumpulan aturan yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang bersifat tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, dengan salah satu maknanya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah *dustur*

---

<sup>33</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah : Ajaran, sejarah dan pemikiran*, Ed.1, Cet. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 56.

<sup>35</sup> Muhammad Havez Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah," *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95–116.

memiliki arti yang sama dengan "constitution" dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

Dalam konteks siyasah dusturiyah, fokus utama adalah pada hubungan antara lembaga pemerintahan, pemimpin, dan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa siyasah dusturiyah menekankan pentingnya interaksi yang harmonis dan saling menghormati antara pihak-pihak tersebut dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, politik dusturiyah cenderung membahas peraturan dan perundang-undangan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip agama, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Dalam hal ini, peraturan yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bagi semua. Dengan demikian, siyasah dusturiyah berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah selaras dengan nilai-nilai agama dan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat, serta menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkeadilan.<sup>36</sup>

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang fokus pada kajian aspek-aspek perundang-undangan dalam konteks negara. Dalam kajian ini, terdapat beberapa elemen penting yang perlu dipahami. Pertama, siyasah dusturiyah mengkaji konsep-konsep konstitusi, termasuk undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu negara. Pemahaman tentang sejarah ini penting untuk mengetahui latar belakang dan perkembangan sistem hukum yang ada. Selain itu, kajian ini mencakup proses legislasi, yaitu cara merumuskan undang-undang, yang meliputi tahapan-tahapan dalam pembuatan undang-undang agar hasilnya representatif dan responsif

---

<sup>36</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: kencana, n.d.).

terhadap kebutuhan masyarakat. Siyasah dusturiyah juga membahas lembaga-lembaga demokrasi dan syura (musyawarah) sebagai elemen penting dalam sistem perundang-undangan, yang berperan dalam mewakili suara rakyat dan memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kajian ini menekankan konsep negara hukum, yang menegaskan pentingnya supremasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Dalam konteks ini, hubungan antara pemerintah dan warga negara juga menjadi fokus, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terakhir, siyasah dusturiyah menekankan perlunya perlindungan terhadap hak-hak warga negara, mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Secara keseluruhan, siyasah dusturiyah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menganalisis sistem perundang-undangan dalam konteks negara, serta bagaimana hukum dan kebijakan publik dapat berfungsi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup> Hukum dusturiyah sendiri mengatur prinsip-prinsip penetapan hukum dan dasar-dasarnya, termasuk bagaimana fiqh membatasi penerapan hukum dengan subjek hukumnya

Nilai-nilai yang mendasari perumusan undang-undang dasar mencakup jaminan terhadap hak asasi manusia bagi setiap individu dalam masyarakat serta kesetaraan semua orang di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, tingkat ekonomi, pendidikan, atau agama. Tujuan utama dari penyusunan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip utama fiqh siyasah dusturiyah. Oleh karena itu, undang-undang atau regulasi yang

---

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah : kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Cet.1. (Jakarta: kencana, 2014),51.

berlaku dalam suatu negara menjadi bagian penting dari pembahasan dalam wilayah siyasah dusturiyah.<sup>38</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar mencakup jaminan atas hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan umum dalam setiap kebijakan yang diambil.

a. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*.

Ada tiga tugas utama dimainkan oleh negara dalam hal ini, yaitu :<sup>39</sup>

a) *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah*,

*Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam merancang serta menetapkan hukum. Di dalamnya terdapat aturan mengenai hubungan antara umat muslim dan non muslim, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan daerah. Dalam persoalan ini *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah*, mencerminkan wewenang atau kekuasaan pemerintah islam dalam menetapkan aturan hukum sesuai dengan ajaran yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dilaksanakan secara efektif oleh Lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh Lembaga yudikatif atau peradilan.<sup>40</sup>

Tugas utama negara adalah merumuskan perundang-undangan yang sejalan dengan ajaran Islam. Untuk menjalankan tugas ini negara diberi kewenangan

---

<sup>38</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Saputri Hesti Julianti, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemberhentian Perangkat Negara Oleh Wali Nagari di nagari Barulak Berdasarkan Perda Datar No 5 Tahun 2018 Kabupaten Tanah," *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023).

legislatif, yang mencakup wewenang agar sesuai terhadap nash Al-Qur'an dan Hadis. Undang-undang dan peraturan yang akan diterbitkan oleh lembaga legislatif harus mematuhi ketentuan-ketentuan dari kedua syariat Islam tersebut. Oleh sebab itu, *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* sebagai politik legislasi islam harus berpagang teguh dalam ajaran islam sebagai pedoman dalam melakukan suatu pembentukan peraturan perundang-undangan.

b) *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*,

Tugas negara adalah melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas ini, negara memiliki kewenangan eksekutif, yang bertanggung jawab untuk menjabarkan dan mengimplementasikan perundang-undangan tersebut. Kewenangan ini mencakup pengambilan kebijakan baik dalam urusan domestik maupun hubungan internasional. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan eksekutif berada di tangan pemerintah (kepala negara), yang didukung oleh para pembantu seperti kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berbeda-beda di setiap negara, termasuk negara-negara Islam.<sup>41</sup>

c) *Al-Sulthah Al-qadha'iyah*,

Tugas negara adalah menjaga dan menegakkan hukum serta perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Tugas ini diemban oleh lembaga yudikatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini mencakup tiga bidang utama: *al-hisbah*, yang menangani pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam aktivitas bisnis; *al-qadha'*, yang menyelesaikan sengketa antara warga negara, baik dalam perkara perdata maupun pidana; dan

---

<sup>41</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh siyasah : Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, Ed. rev., (Jakarta: Kencana, 2013).

al-mazhalim, yang bertugas menangani penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara, termasuk keputusan politik yang merugikan masyarakat, pelanggaran terhadap hak-hak rakyat, atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia.<sup>42</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum kemudian memberikan perskripsi yang berdasar pada prinsip hukum (yang juga merupakan prinsip moral).<sup>43</sup> Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam ) internal dari hukum positif. Penelitian hukum normatif bertujuan, guna peneliti dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang ada dengan mendasar pada hukum positif. Penelitian hukum normatif secara signifikan merupakan metodologi penelitian hukum yang berfokus menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, kemudian dihubungkan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, terdapat 4 (empat) topik permasalahan hukum yang dapat diteliti menggunakan penelitian hukum normatif yaitu:<sup>44</sup> pertama, berkaitan dengan inventarisasi hukum positif. Kedua, berkaitan dengan asas-asas hukum. Ketiga, berkaitan dengan penemuan hukum *in concreto*. Keempat, mengenai sistematika hukum atau

---

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),9-11.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi. (Jakarta: Kencana, 2017),59-61.

<sup>44</sup> Muhamad Azhar Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020); 24.

sistematika peraturan perundang-undangan, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang- undangan, baik secara vertikal maupun horizontal

Landasan analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif juga berbeda dengan landasan analisis penelitian hukum lainnya. Penelitian hukum normatif menggunakan landasan analisis yaitu:<sup>45</sup> norma hukum positif, yurisprudensi (putusan yang dikeluarkan oleh hakim terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat yang dijadikan pedoman hakim selanjutnya untuk menyelesaikan perkara yang sama) dan doktrin (pendapat ahli). Ketiga landasan analisis tersebut mempunyai hierarkis untuk mencari apa yang akan dijadikan dasar menganalisis. Maka terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yakni: pertama, mencari norma hukum positifnya, kemudian mencari bagaimana yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan tersebut, lalu pada tahap akhir mencari doktrin yang sesuai dengan permasalahan. Dalam penelitian hukum normatif untuk mencapai kesimpulan yang diharapkan, logika berfikir yang digunakan adalah logika berfikir deduktif. Dengan artian, norma, yurisprudensi dan doktrin ditempatkan sebagai premis mayor. Sedangkan data sekunder dan data primer yang terkumpul ditempatkan sebagai premis minor. konklusi dapat diperoleh dengan cara menganalisis ataupun mendiskusikan data yang diperoleh (premis minor) dengan norma, yurisprudensi dan doktrin (premis mayor).<sup>46</sup> Sehingga pada tahap akhir, peneliti dapat mengambil keputusan dari suatu permasalahan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>45</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020); 27.

<sup>46</sup> Laurensius Arliman, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia," *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2021); 61.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan 2 (dua) pendekatan. Pertama menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah suatu peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>47</sup> Kedua, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni menelaah yang didasarkan pada suatu pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Kedua, pendekatan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) memberikan gambaran analisa penyelesaian suatu permasalahan dalam penelitian hukum, penyelesaian tersebut dilakukan dengan cara melihat nilai-nilai yang terkandung dalam norma sebuah aturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan. Penggunaan pendekatan ini sangat penting sebagai pemahaman terhadap doktrin yang berkembang sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum yang baik untuk menyelesaikan isu hukum.<sup>48</sup> Pemberian doktrin dalam penelitian berguna untuk memperjelas ide-ide terbaru untuk memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, konsep siyasah qadhha'iyah yang akan dijadikan batu uji bagi peneliti untuk memberikan suatu argumentasi hukum yang bersifat preskriptif dan dapat diterapkan.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

- a) Bahan hukum primer, ialah aturan hukum yang dibuat resmi oleh suatu Lembaga negara.<sup>49</sup> Bahan hukum primer meliputi putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>47</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

<sup>48</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Okside. (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2020).

<sup>49</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep Dan Metode*, ed. Setara Press (Malang, 2013).

Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- b) Bahan hukum sekunder, merupakan publikasi-publikasi tentang hukum yang tidak menjadi bagian dari dokumen resmi.<sup>50</sup> Terdiri dari buku, jurnal, makalah dan komentar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta bentuk publikasi lain yang terkait dengan asas kepastian hukum dan *siyasah dusturiyah*;
- c) Bahan hukum nonhukum, yang digunakan sebagai penunjang untuk mendukung dan mempermudah dalam memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yaitu kamus enslikopedi.<sup>51</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, mapupun bahan non-hukum. Dalam melakukan studi kepustakaan tersebut peneliti menempuh Langkah-langkan berikut:

- a) Melakukan indentifikasi terhadap sumber bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sehingga peneliti mengumouulkan peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman serta mengumpulkan

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” Revisi. (Jakarta: Kencana, 2017), 59–61.

<sup>51</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

buku-buku dan jurnal-jurnal terkait dengan asas kepastian hukum dan juga *Siyasah Dusturuyah*;

- b) Melakukan pengumpulan bahan hukum;
- c) Mencatat dan mengutip bahan hukum;
- d) Menganalisis bahan hukum.

## **5. Teknik Analisis Sumber-Sumber Penelitian**

Dalam penelitian hukum normatif dengan mencari kebenaran koherensi. Penelitian melakukan analisis terhadap isu yang telah dirumuskan kemudian menghubungkannya dengan aturan hukum serta konsep atau teori yang relevan dengan penelitian. pada tahap akhir, peneliti akan mendapatkan Kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan serta memberukan preskripsi yang sesuai dan dapat diterapkan